

Kerajaan Mughal di India: Telaah Historis Kebijakan Kekuasaan dalam Perspektif Kaidah Fiqh Siyasah

***¹Putri Humaira Djufri, ²Ansar Tohe**

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: *¹putrihumaira5900@gmail.com

Abstract

The Mughal Empire was one of the three great Islamic gunpowder empires that ruled the Indian subcontinent for more than three centuries, from 1526 to 1858 CE. This article examines the origins, development, golden age, and decline of the Mughal Empire, analyzing them through two principles of fiqh siyasah and ushul fiqh: tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah (a ruler's policy toward the people must always be oriented toward the common good) and dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih (preventing harm takes precedence over pursuing benefit). This study employs a qualitative method with a historical-normative approach through library research. The findings show that the golden age under Akbar the Great was closely linked to maslahah-oriented policies such as the abolition of jizyah, the mansabdari system, and interfaith tolerance, consistent with the principle of tasharruf al-imam. Conversely, the decline under Aurangzeb reflects a departure from the principle of dar'u al-mafasid, as policies of religious intolerance generated greater socio-political harm in the form of widespread resistance and political disintegration. This study affirms the relevance of fiqh siyasah principles as a normative framework for reading the dynamics of Islamic political power throughout history, offering lessons for contemporary Muslim leadership.

Keywords: *Mughal Empire, Fiqh Siyasah Principles, Maslahah, Religious Tolerance, Dynastic Decline*

Abstrak

Kerajaan Mughal merupakan salah satu dari tiga kerajaan Islam besar (gunpowder empires) yang pernah menguasai anak benua India selama lebih dari tiga abad, dari tahun 1526 hingga 1858 M. Artikel ini bertujuan mengkaji asal usul, perkembangan, puncak kejayaan, serta faktor-faktor kemunduran Kerajaan Mughal, sekaligus menganalisisnya melalui dua kaidah fiqh siyasah dan ushul fiqh, yaitu tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan bersama) dan dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-normatif melalui studi kepustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan

bahwa puncak kejayaan Mughal pada masa Akbar Agung berkaitan erat dengan penerapan kebijakan yang berorientasi kemaslahatan bersama, seperti penghapusan pajak jizyah, sistem mansabdari, dan toleransi antaragama, sejalan dengan prinsip tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah. Sebaliknya, kemunduran Mughal pada masa Aurangzeb menunjukkan pengabaian terhadap prinsip dar'u al-mafasid, di mana kebijakan intoleransi keagamaan justru menimbulkan mafsadat sosial-politik yang lebih besar berupa perlawanan luas dan disintegrasi kekuasaan. Kajian ini menegaskan relevansi kaidah fiqh siyasah sebagai kerangka analisis normatif untuk membaca dinamika kekuasaan politik Islam sepanjang sejarah, sekaligus menjadi pelajaran bagi praktik kepemimpinan Muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Kerajaan Mughal, Kaidah Fiqh Siyasah, Kemaslahatan, Toleransi Beragama, Kemunduran Dinasti*

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam mencatat beberapa kerajaan besar yang pernah menjadi pusat kekuatan politik dan kebudayaan dunia. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Mughal yang berdiri di anak benua India dan memerintah sebagian besar wilayahnya selama lebih dari tiga abad¹. Kerajaan ini lahir dari perpaduan tradisi Turki-Mongol dan budaya Persia yang berakulturasi dengan kekayaan budaya Hindu di India, menghasilkan peradaban yang meninggalkan warisan besar dalam bidang politik, seni, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan², sebagaimana dapat disaksikan hingga kini pada monumen Taj Mahal di Agra.

Kajian mengenai Kerajaan Mughal penting dalam konteks memahami sejarah peradaban Islam secara menyeluruh, sebab kerajaan ini bukan sekadar entitas politik, melainkan pusat peradaban yang menyebarkan nilai-nilai Islam sekaligus berinteraksi secara dinamis dengan tradisi lokal India. Namun demikian, kajian-kajian terdahulu atas Kerajaan Mughal umumnya bersifat

¹M. Husaini Abbas, "Arsitektur Mughal sebagai Warisan Peradaban Islam di Anak Benua India," *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22, No. 1 (2016): 108.

²Dudung Abdurrahman, "Dinasti Mughal dan Kontribusinya terhadap Peradaban Islam di India," *Jurnal Thaqaifiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, Vol. 15, No. 1 (2014): 40.

deskriptif-historis dan belum banyak menempatkan dinamika kekuasaannya dalam kerangka analisis fiqh siyasah. Padahal, pasang surut kekuasaan Mughal mulai dari kebijakan toleransi Akbar Agung yang mengantarkan kerajaan pada puncak kejayaan, hingga kebijakan intoleransi Aurangzeb yang mempercepat keruntuhannya dapat dibaca secara produktif melalui kaidah-kaidah fiqh siyasah dan ushul fiqh yang selama ini menjadi rujukan normatif dalam tata kelola kekuasaan Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana asal usul dan perkembangan Kerajaan Mughal di India? Kedua, bagaimana relevansi kaidah tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah dalam membaca kebijakan kekuasaan pada masa kejayaan Mughal? Ketiga, bagaimana relevansi kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih dalam membaca faktor-faktor kemunduran Kerajaan Mughal? Artikel ini bertujuan menjawab ketiga pertanyaan tersebut sekaligus menawarkan kerangka analisis normatif-historis yang dapat memperkaya kajian sejarah peradaban Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-normatif melalui studi kepustakaan (library research)³. Sumber data primer berupa literatur sejarah peradaban Islam yang membahas Kerajaan Mughal, sedangkan sumber data sekunder berupa kitab dan buku kaidah fiqh (al-qawa'id al-fiqhiyyah) serta fiqh siyasah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi, kemudian dilanjutkan dengan analisis normatif dengan menempatkan fakta-fakta historis kekuasaan Mughal ke dalam kerangka dua kaidah fiqh siyasah/ushul fiqh sebagai pisau analisis.

³Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 65.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asal Usul dan Berdirinya Kerajaan Mughal

Kerajaan Mughal tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik Asia Tengah pada abad ke-15 dan ke-16. Kesultanan Delhi yang telah berdiri sejak abad ke-13 mengalami pelemahan akibat serangan Timur Lenk pada tahun 1398 M yang menghancurkan Delhi⁴. Kondisi ini melahirkan fragmentasi kekuasaan, di mana Kesultanan Lodi di bawah Ibrahim Lodi memerintah dengan keras sehingga menimbulkan ketidakpuasan luas di kalangan bangsawan, dan situasi inilah yang membuka peluang bagi Babur, pangeran Timurid dari Fergana, untuk memasuki dan menaklukkan India⁵. Secara genealogis, Babur adalah keturunan kelima Timur Lenk dari pihak ayah dan keturunan keempat belas Jenghis Khan dari pihak ibu, sehingga perpaduan darah Turki-Mongol ini memberinya tradisi militer yang kuat⁶.

Zahiruddin Muhammad Babur, yang telah memegang kendali Keamiran Fergana sejak usia sebelas tahun, akhirnya berhasil merebut Kabul pada 1504 M sebagai basis operasinya sebelum meluncurkan ekspansi ke India Utara. Selain sebagai penakluk, Babur juga dikenal sebagai penyair dan penulis memoar Baburnama yang menjadi salah satu autobiografi terpenting dalam sastra Islam klasik⁷. Puncak dari rangkaian ekspansi ini terjadi pada Perang Panipat Pertama, 21 April 1526 M, ketika pasukan Babur yang berjumlah sekitar 12.000 orang berhasil mengalahkan pasukan Ibrahim Lodi yang berkekuatan sekitar 100.000 prajurit beserta ratusan gajah perang⁸. Kemenangan ini tidak terlepas dari

⁴Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan, 2004), 112.

⁵Ahmad Fuad Fanani, "Jejak Peradaban Mughal dalam Arsitektur Islam di Asia Selatan," Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 12, No. 2 (2014): 374.

⁶Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, terj. H.A. Bahauddin (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), 210.

⁷Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 88.

⁸Faisal Ismail, "Faktor-Faktor Kemunduran Kerajaan Mughal di India: Sebuah Tinjauan Historis," Jurnal Penamas, Vol. 30, No. 2 (2017): 282.

keunggulan taktik tulugma (pengepungan dari sisi) dan araba (pertahanan berbasis gerobak) yang dipadukan dengan penggunaan artileri, teknologi yang masih asing bagi kekuatan India kala itu⁹. Setelah menaklukkan Delhi dan Agra serta mengalahkan koalisi Rajput dalam Pertempuran Khanwa (1527 M), Babur mendeklarasikan diri sebagai Padshah dan secara resmi mendirikan Kerajaan Mughal.

B. Perkembangan dan Puncak Kejayaan: Kebijakan Kemaslahatan Akbar Agung

Sepeninggal Babur, putranya Humayun (1530–1556 M) menghadapi pemerintahan yang penuh cobaan hingga terpaksa mengasingkan diri ke Persia selama lima belas tahun akibat tekanan Sher Shah Suri¹⁰. Fase genting ini berakhir ketika putra Humayun, Jalaluddin Muhammad Akbar, naik tahta pada usia 13 tahun dan berhasil mengonsolidasikan kekuasaan Mughal setelah memenangkan Perang Panipat Kedua pada 1556 M¹¹. Selama hampir lima dekade pemerintahannya, Akbar memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup hampir seluruh anak benua India, dari Kabul di barat laut hingga Bengal di timur¹².

Yang membedakan Akbar dari para penguasa Muslim sezamannya adalah kebijakan toleransi beragamanya: ia menghapuskan pajak jizyah bagi non-Muslim, membuka jalan pernikahan lintas agama di kalangan bangsawan, serta mengangkat tokoh-tokoh Hindu ke dalam jabatan penting pemerintahan dan militer¹³. Dalam kaidah fiqh siyasah dikenal sebuah prinsip yang menyatakan tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bi al-maslahah, yaitu

⁹Ibid., 283.

¹⁰Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufroon A. Mas’adi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 340.

¹¹Siti Maryam dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern* (Yogyakarta: LESFI, 2009), 197.

¹²Op.cit., 199.

¹³Nur Hidayat Wakhid Udin, “Kebijakan Religius Akbar dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Kerajaan Mughal,” *Jurnal Islamica*, Vol. 9, No. 2 (2015): 300.

bahwa setiap kebijakan atau tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa dikaitkan dan diukur dengan kemaslahatan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu¹⁴. Kaidah ini pada dasarnya menegaskan bahwa legitimasi sebuah kebijakan publik dalam pandangan fiqh siyasah tidak diukur dari siapa yang diuntungkan secara sepihak, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama maupun etnis¹⁵. Kebijakan Akbar menghapus jizyah, membangun sistem administrasi mansabdari yang mengikat aparatur secara meritokratis, serta menerapkan kebijakan sulh-i-kull (perdamaian universal) dan eksperimen spiritual Din-i-Ilahi merupakan wujud konkret dari prinsip tersebut, karena kebijakan-kebijakan ini secara langsung mendatangkan stabilitas sosial dan loyalitas politik dari kelompok Hindu, Rajput, maupun Muslim sekaligus¹⁶.

Kemaslahatan yang dibangun Akbar diteruskan, meski dengan corak berbeda, oleh penerusnya. Jahangir (1605–1627 M) misalnya mempertahankan semangat keadilan melalui simbol Zanjir-i-Adl (Rantai Keadilan) yang memungkinkan rakyat mengadukan perkara langsung kepada sultan¹⁷, sementara Shah Jahan (1627–1658 M) melanjutkan stabilitas politik warisan Akbar sehingga mampu mengalihkan sumber daya kerajaan untuk patronase seni dan arsitektur monumental seperti Taj Mahal¹⁸. Stabilitas politik-ekonomi yang terbangun dari fondasi kemaslahatan bersama inilah yang pada abad ke-17 menempatkan Mughal sebagai penyumbang sekitar seperempat produk domestik bruto dunia, salah satu kekuatan ekonomi terbesar pada masanya¹⁹.

¹⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 51.

¹⁵*Ibid.*, 53.

¹⁶Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 176.

¹⁷Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid 3 (Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000), 224.

¹⁸*Op.cit.*, 305.

¹⁹*Op.cit.*, 92.

Rangkaian fakta ini memperlihatkan korelasi yang jelas antara kebijakan berbasis masalah dan pencapaian puncak kejayaan sebuah kekuasaan Islam.

C. Kemunduran dan Keruntuhan: Pengabaian Prinsip Dar'ul Mafasid pada Masa Aurangzeb

Kemunduran Kerajaan Mughal merupakan proses gradual yang bermula dari perubahan arah kebijakan pada masa Aurangzeb (1658–1707 M). Berbeda dengan para pendahulunya, Aurangzeb meninggalkan kebijakan toleransi dengan menghidupkan kembali pajak jizyah, menghancurkan sejumlah kuil Hindu, serta membatasi hak-hak politik kaum Hindu, sehingga memicu perlawanan luas dari kalangan Rajput, Sikh, dan Maratha²⁰.

Dinamika ini relevan dibaca melalui kaidah ushul fiqh dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih, yang menegaskan bahwa upaya menolak atau mencegah kerusakan (mafsadat) harus selalu diutamakan daripada upaya meraih kemaslahatan²¹. Kaidah ini mengandung konsekuensi bahwa sebuah kebijakan, betapapun tampak membawa masalah tertentu misalnya penegakan syariat secara formal-legalistik yang dimaksudkan Aurangzeb untuk memurnikan kekuasaan Islam wajib dievaluasi terlebih dahulu dari potensi mafsadat yang ditimbulkannya. Jika sebuah kebijakan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka kebijakan tersebut semestinya ditinjau ulang atau dihindari²². Kebijakan Aurangzeb menghidupkan kembali jizyah dan menghancurkan kuil-kuil Hindu jelas mengabaikan prinsip ini: alih-alih mendatangkan kemaslahatan berupa kemurnian syariat, kebijakan tersebut justru melahirkan mafsadat yang jauh lebih besar berupa perlawanan Maratha di bawah Shivaji yang menguras sumber daya kerajaan selama hampir dua puluh enam tahun, diperparah oleh serangan

²⁰Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 154.

²¹Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 63.

²²*Ibid.*, 65.

eksternal Nadir Shah dari Persia pada 1739 M yang menjarah Delhi beserta Singgasana Merak²³. Kemunduran yang bermula dari pengabaian prinsip dar'ul al-mafasid ini terus berlanjut hingga kekuasaan Mughal hanya tersisa secara nominal di Delhi, dan berakhir setelah Pemberontakan Sepoy 1857 yang membawa pengasingan Bahadur Shah Zafar, sultan terakhir Mughal, ke Rangoon hingga wafatnya pada 1862 M²⁴.

D. Refleksi Kaidah Fiqh Siyasah dalam Dinamika Kekuasaan Mughal

Apabila kedua kaidah tersebut dipertemukan, tampak sebuah pola yang koheren dalam sejarah Kerajaan Mughal: fase kejayaan berbanding lurus dengan penerapan prinsip tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bi al-maslahah, sedangkan fase kemunduran berbanding lurus dengan pengabaian prinsip dar'ul al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih. Kedua kaidah ini sesungguhnya saling melengkapi dalam kerangka fiqh siyasah: yang pertama bersifat afirmatif, mendorong penguasa untuk aktif mengupayakan kemaslahatan bersama, sedangkan yang kedua bersifat preventif, mengingatkan penguasa agar berhati-hati terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan meskipun diniatkan baik.

Penulis berpandangan bahwa keruntuhan Mughal bukan semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal seperti kolonialisme Inggris, melainkan berakar dari pergeseran paradigma kekuasaan itu sendiri dari kekuasaan yang berorientasi masalah bersama menjadi kekuasaan yang mengutamakan legitimasi keagamaan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial-politiknya. Pelajaran ini relevan bagi kepemimpinan Muslim kontemporer di negara-negara majemuk seperti Indonesia: bahwa keberlangsungan sebuah kekuasaan, betapapun berlandaskan semangat keislaman, sangat bergantung

²³Op.cit. (Faisal Ismail), 290.

²⁴Op.cit. (Badri Yatim), 159.

pada kemampuannya merawat kemaslahatan bersama dan mencegah kerusakan sosial, bukan pada formalisme keagamaan semata.

KESIMPULAN

Kerajaan Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 1526 M dan mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga mencapai puncak kejayaan pada masa Akbar Agung, Jahangir, dan Shah Jahan, sebelum melemah pada era Aurangzeb dan runtuh pada 1857-1858 M. Kajian ini menunjukkan bahwa puncak kejayaan Mughal berkorelasi erat dengan penerapan kaidah tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iiyyah manutun bi al-maslahah, sebagaimana tampak pada kebijakan penghapusan jizyah, sistem mansabdari, dan toleransi antaragama Akbar. Sebaliknya, kemunduran Mughal berkorelasi dengan pengabaian kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih, sebagaimana tampak pada kebijakan intoleransi keagamaan Aurangzeb yang menimbulkan mafsadat sosial-politik lebih besar daripada masalah yang diharapkan. Kedua kaidah fiqh siyasah ini terbukti relevan sebagai kerangka analisis normatif untuk membaca dinamika kekuasaan politik Islam sepanjang sejarah, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi kepemimpinan Muslim kontemporer dalam mengelola masyarakat yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. Husaini. "Arsitektur Mughal sebagai Warisan Peradaban Islam di Anak Benua India." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22, No. 1 (2016): 107-128.
- Abdurrahman, Dudung. "Dinasti Mughal dan Kontribusinya terhadap Peradaban Islam di India." *Jurnal Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, Vol. 15, No. 1 (2014): 38-58.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 2004.

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fanani, Ahmad Fuad. "Jejak Peradaban Mughal dalam Arsitektur Islam di Asia Selatan." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 2 (2014): 371–394.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Terj. H.A. Bahauddin. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail, Faisal. "Faktor-Faktor Kemunduran Kerajaan Mughal di India: Sebuah Tinjauan Historis." *Jurnal Penamas*, Vol. 30, No. 2 (2017): 279–302.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Terj. Ghufroon A. Mas'adi. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Maryam, Siti dkk. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2009.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mughni, Syafiq A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid 3. Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000.
- Udin, Nur Hidayat Wakhid. "Kebijakan Religius Akbar dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Kerajaan Mughal." *Jurnal Islamica*, Vol. 9, No. 2 (2015): 295–318.

Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II. Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2014.